



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2024/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, Tempat tanggal lahir, Bantayan, 01 Juli 1959, Umur 65 Tahun NIK 1103020107590077, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Alue Iboeh, Gampong Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, email [manwak998@gmail.com](mailto:manwak998@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

xxxx, Tempat Tanggal lahir, Meudang Ara, 01 Juli 1983, Umur 41 Tahun NIK 1103064107830098, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Subur, Gampong Meudang Ara, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 488/Pdt.G/2024/MS.Idi pada tanggal 02 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/05/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Milik Pemohon, sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Pemohon diatas Dusun Alue Iboeh, Gampong Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun Pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan yang disebabkan secara terus menerus;

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang berakibat saat ini pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 6 bulan lebih antara Pemohon dan Termohon tanpa ada nafkah batin;

6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/MS.Idi



A.-----

**Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103020107590077 an , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 06-03-2013. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 11/05/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1103022609070091, tanggal 09-12-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- Asli Surat Keterangan Nomor 108/2016/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Naleung Kecamatan Julok. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

B.-----

**Saksi-saksi:**

1. xx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Alue Iboeh, Gampong Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering diceritakan dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar cerita/laporan dari Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Alue Iboeh, Gampong Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering diceritakan dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar cerita/laporan dari Pemohon

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan dipersidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perceraian dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak pernah hadir, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab *Ahkamul Quran* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.

(*Ahkamul Quran* : juz 2 : 405 );

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun demikian sesuai bunyi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah memenuhi Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah memenuhi Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang pernikahan dan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah memenuhi Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standing in judicio*) dalam perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan telah berpisah tempat tinggal, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya berdamai kembali namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal meskipun telah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/MS.Idi



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rais, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wafa', S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rais, SH

Perincian biaya

|        |                   |     |           |
|--------|-------------------|-----|-----------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2.     | Biaya Proses      | Rp. | 70.000,-  |
| 3.     | Biaya Penggandaan | Rp. | 20.000,-  |
| 4.     | Biaya Panggilan   | Rp. | 40.000,-  |
| 5.     | Biaya PNBP PT     | Rp. | 20.000,-  |
| 6.     | Biaya Materai     | Rp. | 10.000,-  |
| 7.     | Redaksi           | Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah |                   | Rp. | 200.000,- |

(dua ratus ribu rupiah)